



**PUTUSAN**

Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai  
**Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Buku, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 20 September 2012 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Juni 1997 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 133/21/VII/97, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 10 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah dan menetap di Padang selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2001 pindah lagi ke kampung di KABUPATEN AGAM;



4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama :
  1. ANAK I, lahir : 24 Juli 1999;
  2. ANAK II: lahir : 20 Maret 2001;
  3. ANAK III, lahir : 25 Januari 2003;
  4. ANAK IV, lahir : 25 Februari 2008;
  5. ANAK V, lahir : 25 Maret 2009;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis berlangsung sampai tahun 2009 selama lebih kurang 12 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, sehingga Tergugat sering terlambat pulang kerja dengan alasan Tergugat lembur, padahal ketika Penggugat menghubungi Bos tempat kerja Tergugat, ternyata Tergugat sudah pulang dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap keluarga (isteri dan anak) juga Tergugat sering keluar rumah sepulang kerja bahkan tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah rumah tangga pun sudah berkurang;
  - 5.2. Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang di dapat Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui karena Bos Tergugat memberitahu Penggugat, kalau Tergugat punya gaji tambahan, namun Tergugat tidak ada menyerahkannya kepada Penggugat, dan saat Penggugat menanyakan hal tersebut, Tergugat hanya diam saja;
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pacar Tergugat yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut datang kerumah Penggugat dan tujuannya untuk meminta surat izin menikah lagi dari Penggugat agar perempuan tersebut bisa menikah dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau memberi izin tersebut, dan akibatnya Tergugat bersama perempuan tersebut pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan/ memberi nafkah untuk Penggugat, sementara Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;



8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM;
9. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian diatas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan pada sidang tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 21 November 2012 Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan tentang PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Maninjau, dan Hakim Mediator telah memberi laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak hadir pada sidang jawaban ini;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR NIK atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN AGAM, tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 10 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, telah di-nazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di KABUPATEN AGAM, selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah dan menetap di PADANG selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2001 pindah lagi ke kampung di KABUPATEN AGAM;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sampai tahun 2009/lebih kurang 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 2 tahun 6 bulan yang lalu / sejak tanggal 25 Maret 2010 yang lalu;
  - Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman tersebut adalah saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi sekarang Tergugat tersebut telah kawin dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut;



- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak ada berusaha untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Jorong di KABUPATEN AGAM, selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah dan menetap di PADANG selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2001 pindah lagi ke kampung di KABUPATEN AGAM;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sampai tahun 2009/lebih kurang 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 2 tahun 6 bulan yang lalu / sejak tanggal 25 Maret 2010 yang lalu;
  - Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman tersebut adalah saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi sekarang Tergugat tersebut telah kawin dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN tersebut;
  - Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;



- Bahwa keluarga kedua belah pihak ada berusaha untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat kembali;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu perkara yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini;





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sedangkan pada sidang tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 21 November 2012 Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi secara maksimal sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 oleh Drs. H. Abdul Hadi, MHI., sebagai Hakim Mediator, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM, pada tanggal 03 Juni 1997;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegellen, dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucak taklik talak;



Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tanggal 25 Maret 2010/sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi untuk jadi bukti, keduanya tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171-176, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg , keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tanggal 25 Maret 2012/ sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;





- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak tersebut, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

*Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 21 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**Dra. YUHI, MA**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MARJOHAN**

**MARTINA LOFA, SHI, MHI**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag.

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 85.000.-
4	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.170.000.-
5	Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6	Materai	:	Rp. 6.000.-

**Jumlah**

Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh  
satu ribu rupiah)